

**ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN DALAM
PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**



**Oleh
Putu Yurika Marta Prasetya
NIM. 1914101135**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023


SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Putu Yurika Marta Prasetya ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 15 Maret 2023

Dewan Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

(Anggota)

NIP. 198202042009122004



Drs. I Wayan Handrawan, M.Si

(Anggota)

NIP. 196012311986031018



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Maret 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PANGRASA NIKITIM DAN DIMUNIRNIA
DEKAN
Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Yurika Marta Prasetya
Tempat, dan Tanggal Lahir : Bondalem, 16 Oktober 2001
NIM : 1914101135
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 15 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan



Putu Yurika Marta Prasetya
NIM 1914101135

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis;
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis;
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M, selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis baik dalam mengajar kelas hukum humaniter internasional maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing I penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;

6. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum, selaku dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
7. Drs. I Wayan Landrawan, M.Si, selaku dosen di lingkup Prodi Ilmu Hukum yang memberikan semangat kepada penulis;
8. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana;
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis;
10. Staff Pegawai dan Tata Usaha yang membantu penulis dalam pengurusan segalan administrasi penulisan skripsi sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Kedua orang tua tercinta penulis yakni Made Maharta Jaya, S.H dan Kadek Sri Widani, yang selalu memberikan support, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Papa dan Mama yang tersayang;
12. Saudara-saudara tercinta penulis Kadek Febina Adella Marta Prasetya, Ngurah Komang Erlangga Marta Prasetya, Ngurah Ketut Danan Jaya Marta Prasetya, serta Putu Dewi Anjani Marta Prasetya dan Ni Nyoman Suci Mahartini, S.H selaku bibi penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menulis skripsi serta keluarga besar dari bapak yang selalu memberikan support kepada penulis;
13. Sahabat penulis, Intan, Cipa, Fia, Dekyan, Febrina, yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai. Teruntuk kalian, terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir;
14. *Support System* yang terdiri dari Kak Vie, Kak Esca, Fadil, Mario, Harez, Jevan, Jana, Kak Jo, yang juga menjadi sahabat penulis yang menemani penulis dari

awal penentuan konsep penulisan. Teruntuk *Support System*, terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir;

15. Seluruh teman-teman *Rebechi* dan Konsentrasi Pidana angkatan 2019 Prodi Ilmu Hukum;
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 15 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	13
2.2 Konsep Kekerasan Anak.....	16
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	19
2.4 Frasa Membiarkan.....	22
2.5 Metode Interpretasi Hukum.....	23
2.6 Teori Efektivitas Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43

3.2	Sifat Penelitian	44
3.3	Jenis Pendekatan.....	44
3.4	Sumber Bahan Hukum	47
3.5	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
3.6	Teknik Analisis Bahan Hukum	49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1	Perlindungan Anak Berdasarkan Interpretasi Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	51
4.2	Batasan Tafsir Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	64
BAB V PENUTUP.....		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN		

